

ABSTRAK PERATURAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI - PENGELOLAAN HIBAH - PASCABENCANA
2024

PERMENKEU RI NOMOR 29 TAHUN 2024 TANGGAL 29 APRIL 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 256)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, hibah kepada daerah otonom merupakan salah satu jenis dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari transfer ke daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah otonom tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916, PP 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN No.5272), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 42, TLN No.6322), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), Permenkeu No.62 Tahun 2023 BN Tahun 2023 No.472).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang selanjutnya disebut Hibah RR adalah Hibah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hibah RR diberikan dalam bentuk uang, yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Alokasi dana Hibah RR ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN perubahan. Pemimpin PPA BUN pengelola TKD, KPA BUN pengelola dana transfer khusus, koordinator KPA BUN penyaluran TKD, dan KPA BUN penyaluran dana transfer khusus tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan dana Hibah RR oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan terkait Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 April 2024 dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2024.

- Lampiran hal 20-31